

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi saat ini memberikan dampak positif dan negative pada masyarakat penggunaanya. Kondisi saat ini dunia maya semakin marak dengan kejahatan kesusilaan yang terjadi terhadap anak. Tingkat kejahatan terhadap anak yang terjadi saat ini tidak hanya melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga lebih banyak lagi anak sebagai korban tindak pidana.

Kejahatan seksual terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan anak. Kasus-kasus mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi dalam masyarakat saat ini sangat memprihatinkan.

Salah satu kasus kejahatan seksual yang terjadi dan menjadi pembicaraan di masyarakat luas adalah kasus *cybercrime* terkait konten pornografi, atau yang disebut sebagai *cyber pornography*. Polisi berhasil membongkar akun eksploitasi seksual di jejaring sosial *Facebook* bernama '*Official Loly Candy's 18+*'. Hal yang membuat prihatin adalah para korbannya merupakan anak yang rata-rata berusia 2-8 tahun. *Grup fanspage* ini telah menyebarkan konten-konten pornografi dengan objek anak yang berjumlah lebih dari 500 video dan 100 foto porno yang disebar ke 9 negara di dunia. *Admin* dari grup tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka melakukan kekerasan seksual terhadap sedikitnya 12 anak di bawah umur. Tidak hanya itu, pelaku juga merekam video saat melakukan aksinya dan membagikannya kepada para member.

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani "*paidophilia-pais*" "anak-anak dan *philia*" "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan", sehingga pedofilia diartikan sebagai Pedofilia adalah kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual.¹ Perbuatan yang dikenal sebagai pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang di bawah umur.

Indonesia saat ini dapat dikatakan darurat pedofilia, korbannya tidak hanya anak perempuan yang dijadikan prostitusi, tetapi juga menjual anak laki-laki di bawah umur untuk pemuas nafsu sesama jenis melalui *Facebook*, dan si pelaku pun seorang pedofilia juga.

Bukan hanya itu saja dengan terbongkarnya sindikat pedofilia melalui jaringan media sosial *online Facebook* dengan akun "*official loly candy's groups*" dan *whatsapp*,² dengan 7.497 orang yang telah beroperasi sepanjang tahun 2016 hingga 2017 ini, dan korbannya anak-anak dibawah umur, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan pelakunya dewasa dan anak dibawah umur, maka bisa dikatakan jaringan pedofilia sudah sangat meluas. Group jaringan ini, bahkan sudah terkoneksi secara International, di mana banyak member (anggota) dari Amerika Latin, seperti Peru, Argentina, Meksiko, Chili, Kolombia, dan Amerika.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap anak, memandang perlu memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku, kebanyakan kasus kekerasan seksual paling tinggi adalah 5 (lima tahun), belum pernah ada yang divonis diatas lima tahun. Ini yang membuat pelaku nyaman, jadi efek jera tak pernah diberikan, sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* harus nyata diberikan kepada pelaku kekerasan seksual, sedangkan untuk penanganan terhadap korban dilakukan dengan upaya pemulihan, karena menyangkut psikologis dan kejiwaan korban.

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, diakses, Senin, 19 Februari 2018, Jam : 18.18 wib

² <http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2017/03/15/78425/0/25/Pornografi-Online-4-Tersangka-Ditangkap-8-Anak-Kecil-jadi-Korban>, diakses, Minggu, 2 April 2017, Jam : 10.38 wib

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak mutlak dari anak tersebut, karena itu merupakan bagian dari hak hidup, yaitu bagian dari hak asasi manusia, dimana setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari siapapun juga, oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran ataupun kejahatan terhadap anak, sudah sewajarnya pelaku diberikan sanksi yang tegas agar tidak mengulangi kesalahannya, sehingga hukumpun mempunyai kewibawaan dimasyarakat.

Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut Pendapat *Kartini Kartono* : *Crime* atau *kejahatan* adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.³

Faktor penyebab prostitusi *online* semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu, dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni :

- (1) Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja karena jeratan hutang.
- (3) Keinginan cepat kaya (*materialistik*).
- (4) Budaya, dan
- (5) Lemahnya penegakan hukum

Kejahatan seksual yang terjadi bisa disebabkan karena adanya perilaku menyimpang dari sipelaku sendiri, yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembedaannya sebagai bagian daripada makhluk sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan

³ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 13

yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

4

Sebab-sebab *penyimpangan/kejahatan* dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan).

Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.

Pelaku *Lolly Candy* terancam hukuman 15 tahun penjara, selain hukuman badan, pelaku juga terancam dikenakan sanksi hukuman pemberatan berupa hukuman kebiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau lebih dikenal dengan Perppu Kebiri. Karena pelaku menggunakan sarana jaringan internet melalui *Facebook*, maka kepada pelaku dikenakan **Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Anak korban tindak pidana *Lolly Candy* dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang. Unsur-unsur dari perdagangan orang juga telah terpenuhi, hal tersebut dapat dilihat adanya PROSES (Pergerakan) dan TUJUAN (Eksploitasi). Eksploitasi disini berbentuk prostitusi, dengan cara menggunakan cara-cara penipuan, bujuk rayu, iming-iming, pemaksaan, kekerasan dan intimidasi, bahkan sampai

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang, diakses, Sabtu, 1 April 2017, Jam, 10.50 wib

terjadi penyekapan dan perkosaan pada keseluruhan proses ataupun bagian dari proses.

Pengertian tentang Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Pasal 2 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) yaitu :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur 3 (tiga) sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Pasal 4 ayat (1) UU 44/2008 tentang **Pornografi** mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan: “Setiap orang dilarang..., membuat,...menyebarkan... Pornografi...” Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam **Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008** yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta rupiah dan paling banyak Rp 6 miliar rupiah.

Hingga saat ini pornografi *online* masih menjadi salah satu ‘momok’ dalam dunia maya Indonesia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah akan lebih serius dalam menangani kasus terkait *cyber pornography*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak (Pedofilia) melalui media sosial (media internet) ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kejahatan

Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu :

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang.
2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁵

2.2. Tindak Pidana

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal. 16-17

kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus mengakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar.⁶

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana dapat dilihat sebagai berikut :

2.2.1. Unsur Formal

- (1) Perbuatan Manusia
- (2) Melanggar Peraturan Pidana
- (3) Diancam dengan Hukuman
- (4) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- (5) Pertanggungjawaban

2.2.2. Unsur Material

Bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan⁷.

2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat, dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut *kompleksitas unsur-unsur*. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik, untuk itu diperlukan 2 (dua) syarat yaitu perbuatan melawan hukum dan dapat dicela.

Tindak Pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua) macam, yaitu :

- a) Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala

⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, cet. III, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hal. 204

⁷ Ibid, hal. 209

sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Termasuk dalam unsur-unsur ini adalah :

- (i) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- (ii) Maksud pada suatu percobaan
 - (iii) Macam-macam kejahatan
 - (iv) Merencanakan terlebih dahulu
 - (v) Perasaan takut
- b) Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.
 - (i) Perbuatan Manusia, berupa :
 - Perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - Perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 - (ii) Akibat Perbuatan Manusia :

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
 - (iii) Keadaan-Keadaan :

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
 - (iv) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum

adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah⁸.

2.4. Teori Relatif atau teori tujuan (*deterrence*)

Feurbach salah satu penemu teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan sipelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

2.5. Teori *Treatment*

Teori ini dikemukakan oleh *Albert Camus*, bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.⁹

2.6. Teori Penjeraan

Teori ini dicetuskan oleh *Bentham dan Beccaria*, bahwa penjeraan yang ditujukan terhadap pelanggar hukum, diwujudkan dalam bentuk pemidanaan. Alasan yang membernarkan pemidanaan menurut teori ini dilandasi oleh konsep pemikiran yang menyatakan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Pemerintah akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan, hal ini sangat potensial

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 92

⁹ <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, diunduh, Senin, 03 April, 2017, Jam, 17.00 wib

terhadap manusia yang berpikiran rasional untuk menimbang untung ruginya melakukan suatu tindakan/perbuatan¹⁰.

2.7. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

2.7.1. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana

Moelyatno, merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana Formil, seperti yang dimaksudkan oleh *Enschede-Heijder* dengan hukum pidana sistematis, sebagai berikut : “Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- (2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menentukan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3, perumusan hukum pidana materiil dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 1, sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2¹¹.

¹⁰ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, cet. III, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hal. 24

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta , Jakarta 1987, hal. 4-5

2.8. Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka sipembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

2.8.1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

- a) Mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- b) Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
- c) Tidak ada alasan pemaaf. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak¹².

2.9. Pertanggungjawaban Korporasi

Kesengajaan atau kealpaannya terdapat pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya. Dimana kesalahan itu bukan bersifat individual tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan.

¹²<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, "Pengertian dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana" diakses, Rabu, 10 Januari 2018, Jam, 16.21 Wib

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat 4 (empat) sistem, yakni :

- (i) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang memikul pertanggungjawaban pidana.
- (ii) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
- (iii) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana
- (iv) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi

a) Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Pertanggungjawaban korporasi secara langsung, bertindak untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat kelompok, tetapi bersifat pribadi.

b) Teori *Strict Liability*

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan, tidak mengisyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan oleh suatu perbuatan.

c) Teori *Vicarious Liability*

Pertanggungjawaban pengganti, pertanggungjawaban hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang terjadi dalam lingkup pekerjaannya.

d) Teori *Aggregasi*

Korporasi bisa dipersalahkan, walaupun tanggungjawab pidana tidak hanya ditujukan pada satu individu, melainkan beberapa individu (unsur-unsur pidana tiap-tiap individu terpenuhi) akumulasi tindak pidana jika digabungkan dengan

kesalahan orang lain terpenuhi, jika dijumlahkan terpenuhilah syarat yang dimaksud dengan “*mens rea*”

e) *Corporate Culture Model*

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang telah memiliki perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk menyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan atau telah memberikan kewenangan atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut (bukan orang yang melakukan perbuatan itu yang bertanggung jawab tetapi tempat dimana orang tersebut bekerja).¹³

2.10. Penyedia Konten

Merupakan berbagai segala bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, *wiki*, forum diskusi, *chatting*, *tweet*, *podcasting*, *pin*, gambar *digital*, *video*, *file audio*, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna sistem atau layanan *online* yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media sosial.

3 (tiga) Kelompok Pusat untuk Konten Media yang dibuat oleh Pengguna Situs Online :

a) Persyaratan Publikasi

Konten-konten media yang ada bisa dibuat oleh pengguna dan tidak pernah dipublikasikan secara *online* atau muncul pada tempat lain, fokus utama berpusat pada hasil pekerjaan yang diterbitkan dalam beberapa konteks yang ada, baik itu pada sebuah situs yang dapat dengan mudahnya diakses oleh publik atau pada halaman di situs jejaring sosial sekalipun yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu.

¹³ RW. Pratiwi 2016 repository.unpas.ac.id/5388/7/G.%20BAB%20II.pdf, “*Tinjauan Pustaka Mengenai Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*”, diakses, Kamis, 11 Januari 2018, Jam, 10.47 wib.

b) Upaya Kreatif

Dikategorikan ke dalam sebuah penciptaan pekerjaan atau pengadaptasian karya yang telah ada guna membangun sesuatu yang sifatnya baru. Konten media sendiri mengatur para pengguna yang ingin secara kolaboratif memeriksa dan memperbaiki suatu situs yang telah ada tersebut sesuai dengan sifat elemen kolaboratif yang telah mereka miliki.

c) Penciptaan di luar rutinitas profesional dan praktik

Isi konten media dari buatan pengguna online umumnya dibuat di luar dari rutinitas secara profesional dan praktik. Tidak memiliki suatu bentuk kelembagaan atau konteks pasar komersial. Pada kasus ekstrem, isi daripada konten media buatan pengguna online dapat diproduksi oleh non-profesional tanpa mengharapkan keuntungan atau remunerasi.

Jenis Konten Media

- (i) Konten Buatan Pengguna (konten atau layanan dari media blog) seperti : *blogger, tumblr, wiki dan wordpress*
- (ii) Konten yang dibuat oleh pengguna situs-situs online di jejaring sosial seperti : *facebook, twitter, instagram*¹⁴

2.11. Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Konten_media, "Konten Media" Diakses, Kamis, 11 Januari 2018, Jam, 11.51 Wib

percabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksud percabulan dalam undang-undang anti pornografi dijelaskan dalam bab II, berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak¹⁵.

sedangkan *Pornografi anak* mengacu kepada sebuah grafik yang menggambarkan anak-anak dalam aksi bertindak seronok atau melakukan perbuatan maksiat. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk tulisan, gambar, lukisan, kartun atau video. Biasanya anak-anak ini diperintahkan untuk bertelanjang dada atau bahkan telanjang bulat. Kebanyakan negara melarang pornografi anak-anak dan mereka yang terlibat dalam kasus tersebut dapat menerima hukuman berat di hampir semua negara barat.

2.12. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak-Hak Anak

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

¹⁵ digilib.unila.ac.id/318/11/BAB%20II.pd, *Pengertian Pornografi*, Diakses, Kamis, 11 Januari 2018, Jam, 12.58 Wib

- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

- 3.1.1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak.
- 3.1.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak melalui media internet.

3.2. Manfaat Penelitian

- 3.2.1. Manfaat teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kejahatan seksual yang dialami oleh anak, termasuk didalamnya adalah anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.
- 3.2.2. Manfaat praktis:
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan penegak hukum, dan diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk terus melakukan pengawasan kepada anak-anaknya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penggunaan penelitian hukum ini bertujuan untuk mendapatkan konsep hukum, bahan hukum yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak (studi kasus *official loly candy's groups*) Karena itu kegiatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat eksploratoris dan deskriptif.

Eksploratoris bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide baru mengenai gejala tertentu dengan asumsi bahwa gejala yang diteliti masih kurang. Sedangkan yang deskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran yang cermat mengenai gejala dan keadaan tertentu dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mendukung dan diikuti dengan suatu analisis.

4.2.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah :

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
3. Kementerian Sosial (Kemensos)
4. Direktorat Kriminal Khusus (Subdit IV Cybercrime) Polda Metro Jaya
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo)
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah bahwa instansi tersebut berkaitan secara langsung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemantauan penanganan kasus *Official Loly Candy's Group*.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

a) Pengamatan Lapangan

Pengamatan dilakukan dengan mencermati yakni pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak. (studi kasus *official loly candy's groups*) terkait dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan penyebaran kuesioner yang menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan materi penulisan/penelitian.

c) Studi Kepustakaan

Dalam hal ini diupayakan mengumpulkan sebanyak mungkin bahan bacaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.

d) Analisa Data

Data yang dihimpun dari studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan lapangan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa substansi penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.

e) Cara Penafsiran

Penafsiran dilakukan untuk mengumpulkan antara teori-teori/asas-asas yang didapat, lalu dilakukan analisis untuk mendapatkan fakta.

4.4. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Ke-1	Bulan Ke-2	Bulan Ke-3	Bulan Ke-4
1	Persiapan Penelitian				
2	Pengumpulan Data				
3	Wawancara				
4	Analisis Data Penelitian				
5	Pelaporan				
6	Seminar hasil penelitian Hasil Laporan				

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak-Anak

Kondisi perbuatan melawan hukum di dunia maya menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Problema baru yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat dan banyak memberikan pengaruh positif maupun negative terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu perkembangan ilmu teknologi di bidang telekomunikasi multimedia adalah akun *facebook* yang dapat diakses seluruh masyarakat.

Kemudahan yang ditawarkan oleh akun *facebook*, berdampak negative dan sering sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan dari akun *facebook* tersebut diantaranya yaitu penyebaran informasi berupa konten pornografi, dan yang menjadi keprihatinan konten pronografi tersebut melibatkan anak-anak.

Adanya penyalahgunaan teknologi pada media sosial ini tentu saja menimbulkan suatu kejahatan yang disebut *cyberporn*. *Cyberporn* adalah konten pornografi yang dimuat secara digital, salah satunya melalui jaringan internet. Kata “*Cyber*” berasal dari awalan “*cybernetic*” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata “*cyber*” ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah *cyber* lainnya.¹⁶

¹⁶ Liddell dan Scott “Kamus Yunani-Inggris” dalam www.wikipedia.com, diakses ???

Istilah *cyber* digunakan untuk menggambarkan entitas yang ada (atau peristiwa yang terjadi) di dunia maya. Istilah *Online* juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan di dunia maya. Dalam kamus.web.id “*Online*” adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.¹⁷

Berkaitan dengan kejahatan pornografi melalui secara online melalui media sosial, penelitian ini fokus pada kasus anak yang menjadi korban pornografi melalui media sosial *Facebook*. Jaringan bernama *Official Lolly Candy's 18+* dengan lebih 7.000 anggota di *Facebook* dan grup *Whatsapp* dengan lebih dari 150 anggota. Melalui grup *fanspage* di jejaring sosial *Facebook*, para pelaku menyebarkan konten-konten pornografi dengan objek anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka diketahui bahwa media sosial *Facebook* menjadi sarana kelompok *Official Lolly Candy's 18+* untuk menjerat para korbannya. Dalam fanbase tersebut *Official Lolly Candy's 18+* tidak hanya menarik anggota yang ingin bergabung untuk mengunggah tautan ke video pornografi anak. Setelah mereka bergabung di *fanspage*, anggota diminta untuk secara teratur mengunggah tautan pornografi anak dengan korban yang berbeda, sehingga meningkatkan jumlah anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Beberapa video bahkan dibuat oleh anggota sendiri, anggota yang mengunggah materi pornografi akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.15.000 (limabelas ribu rupiah) yang ditransfer ke *akun PayPal* setiap member, untuk setiap klik pada link video tersebut. Tercatat, ada sekitar 500 video dan 100 gambar yang mengandung konten pornografi anak.¹⁸

Modus para pedofil sebagaimana dilakukan *fanspages Lolly Candy* menggunakan *Facebook* sebagai ajang berbagi dan berburu anak dibawah umur

¹⁷ www.kamus.web.id ???

¹⁸ <http://www.dw.com/id/Lolly-candy-di-facebook-terungkap-pedofil-masih-jadi-ancaman/> diakses tanggal 20 desember 2017 , JAM ???

untuk memuaskan hasrat seks mereka. Praktik prostitusi anak umumnya memakai *Facebook Group* tertutup. Kegiatan secara *online* yang dilakukan oleh pelaku pedofil dilakukan dengan cara berbagi dan juga bertransaksi satu sama lain, menggunakan beberapa aplikasi pesan singkat seperti *WeChat* dan *Bee Messenger*, dengan layanan tersebut, mereka memberi tahu "calon pembeli" bahwa ada "anak penghibur" yang siap dalam area beberapa kilometer.

Penawaran juga dilakukan dengan saling kontak dan menawarkan *real time*, saat itu juga. Aplikasi *chat* dengan model *base location* ini mulai banyak dipakai, dan tampaknya juga digunakan oleh para predator anak. Tidak hanya bertransaksi, mereka juga mengincar pemakai aplikasi yang masih di bawah umur.

Dalam proses penyidikan diketahui bahwa pelaku yang menjadi admin *fanbase Official Lolly Candy's 18+* adalah anak, dari kedua tersangka adalah SHDW alias Siha Dwiti (16) dan DF alias T-Day (17). Sementara itu untuk pelaku lainnya penyidik dari Unit *Cyber Crime* mendalami dua tersangka dewasa, yakni M Bachrul Ulum alias Wawan alias Sborlax (25) dan Dede Sobur alias Illu Inay alias Alicexandria (27).

Daftar korban pencabulan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur melalui grup *facebook Official Lolly Candy* dalam proses penyidikan terus bertambah. Berdasarkan pengembangan, Kepolisian telah mengamankan sekitar 13 korban dari tindak kejahatan pedofil dalam kasus *Official Lolly Candy*. Tersangka Wawan telah menodai 2 korban sementara sisanya (11 korban) merupakan korban dari T-Day atau DF.

Setelah ditambahkan, rata-rata korban pedofilia berumur 3-9 tahun. Korban-korban tersebut juga diduga sebagai orang terdekat maupun tetangga di kampung tersangka, sepanjang proses penyelidikan anak korban kasus *Official Lolly Candy* bertambah 5 anak selama kurun waktu 2015 s/d 2016, kelimanya yakni, berinisial N berusia 5 tahun asal Sukabumi, inisial R asal Bogor, inisial E berusia 5 tahun asal Sukabumi, inisial Z berumur 4 tahun asal Sukabumi, dan

inisial S berusia 6 tahun asal Depok. Sebelumnya, penyidik Kepolisian telah mengidentifikasi delapan anak yang menjadi korban kekerasan seksual kelompok pedofilia yang diinisiasi tersangka MBU alias Wawan alias Snorlax (25).¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa terdapat 9 (Sembilan) klaster/bidang dari pengaduan kasus perlindungan anak yang diterima oleh KPAI. Ke-sembilan klaster tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat
2. Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Agama dan Budaya
4. Hak Sipil dan Partisipasi
5. Kesehatan dan Napza
6. Pendidikan
7. Pornografi dan *cyber crime*
8. Anak Berhadapan dengan Hukum
9. *Trafficking* dan eksploitasi.

Berdasarkan ke-sembilan klaster tersebut, peneliti fokus kepada klaster nomor 7 yaitu tentang Pornografi dan *cyber crime*, data dapat dilihat dalam tabel berikut :

¹⁹ <https://tirto.id/pencabulan-anak-via-grup-fb-lolly-candy-bertambah-13-korban>, diakses tanggal 20 desember 2017 ?? **JAM**

Tabel 5.1
Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster 7 Perlindungan Anak
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011 – 2017

NO	KLAUSTER/BIDANG	TAHUN							JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Pornografi dan cybercrime	188	175	247	322	463	587	514	2496
1	Anak korban kejahatan seksual online	17	11	23	53	133	112	92	441
2	Anak pelaku kejahatan seksual online	8	7	16	42	52	94	88	307
3	Anak korban pornografi dari media sosial	107	110	147	163	174	188	127	1016
4	Anak korban kepemilikan media pornografi (HP/vidio, dsb)	56	47	61	64	104	103	102	537
	Total kasus	376	350	494	644	926	1084	923	

Sumber : KPAI, 2017

Berdasarkan tabel tersebut terlihat adanya pembagian dari klaster pornografi dan *cybercrime*. KPAI mengelompokkan kembali klaster tersebut dalam 4 kelompok, diantaranya :

1. Kelompok anak korban kejahatan seksual secara *online*
2. Kelompok anak pelaku kejahatan seksual secara *online*
3. Anak korban pronografi dari media sosial

4. Anak korban kepemilikan media pornografi (HP/video, dsb)

Pertumbuhan Pornografi di Indonesia begitu pesat terutama setelah dimulainya masa reformasi. Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah. Modus kejahatan pornografi pada sekarang ini sangat beragam, selain memperjualbelikan *vidio compact disk* di tengah-tengah masyarakat, peredaran video porno melalui *handphone* maupun internet serta peredaran pornografi melalui media sosial.

Kasus *Lolly Candy's* ini telah melibatkan korban anak dibawah umur dan dikategorikan sebagai *Cyber pornography*. Kasus *Lolly Candy's* dapat diartikan sebagai tindak kejahatan penyebaran muatan pornografi melalui internet. Dicermati lebih lanjut, pelaku kasus *Lolly Candy's* ini telah melanggar beberapa ketentuan hukum terkait penyebaran konten pornografi dengan objek anak-anak. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam ketentuan KUHP tidak dikenal istilah tentang kejahatan pornografi. Namun, KUHP dapat menilai pornografi sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 282 KUHP, yaitu “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

2. UU Pornografi

Peraturan yang mengatur secara eskplisit terkait konten pornografi adalah UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Pengertian Pornografi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pornografi yaitu “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Larangan mengenai penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui media internet diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu; “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.”

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diancam pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana diatur pada Pasal 29 UU Pornografi. Apabila merujuk pada Pasal 44

dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

3. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) juga tidak terdapat istilah pornografi, tetapi mengatur tentang larangan penyebarluasan “muatan yang melanggar kesusilaan” melalui internet sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE, yakni “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Apabila merujuk pada Pasal 53 UU ITE terdapat pernyataan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

4. UU Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Adapun dalam Pasal 76E telah diatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Larangan ini sejalan dengan Hak Anak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual sesuai dengan Pasal 15 UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka pelaku *cyber pornography* anak dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini dilakukan juga interview dengan beberapa narasumber, diantaranya:

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
3. Kementerian Sosial (Kemensos)
4. Direktorat Kriminal Khusus Sub Dit IV *Cyber Crime* Polda Metro Jaya
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo)
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Interview dengan menyebarkan kuesioner kepada responden merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam tentang kasus *Lolly Candy's* tersebut.

Beberapa pertanyaan yang dilakukan kepada responden diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Komnas Anak

Berkaitan dengan peran dan fungsi Komnas Anak dalam penanganan kasus prostitusi online seperti *Lolly Candy*, responden berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) hal yang perlu dilihat, yang pertama adalah *Lolly Candy group* sebagai konten media sosial dan yang kedua adalah masalah pemahaman masyarakat terhadap permasalahan yang ada dalam *Lolly Candy group* itu. Yang bisa

dilakukan Komnas Anak ada 2 (dua) hal juga, yang pertama Komnas Anak mendesak pemerintah, Menkominfo, sebagai lembaga yang mengawasi konten porno yang ada di internet, bisa melakukan pemblokiran situs yang berbau pornografi. Yang kedua bisa mendukung polri untuk segera membongkar kasus ini dan untuk mempublish perkembangan perkaranya pada masyarakat supaya membuat efek jera bagi pelakunya dan sebagai *awareness* kepada masyarakat.

Komnas anak sendiri bisa melakukan upaya dengan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya pornografi, bahaya kekerasan seksual terhadap anak, tetapi diluar dari pada itu satu hal yang harus dipahami betul dalam fenomena *online Lolly Candy group* ini adalah bahwa anak dalam situasi darurat kejahatan seksual dimana upaya-upaya kejahatan seksual terhadap anak itu dilakukan secara terang benderang, dilakukan di domain publik sehingga pada akhirnya ini menjadi penting bagi orang tua untuk memahami dan untuk sadar tentang internet, sehingga orang tua mampu mengenali bagaimana memperlakukan anaknya di dalam akun-akun media sosialnya.

Menurut pendapat responden, berkaitan dengan sanksi pidana yang harus diberlakukan kepada pelaku *Lolly Candy* yaitu ada 2 (dua) undang-undang yang pertama adalah undang-undang ITE karena kejahatan seksual itu dilakukan di dalam konten media sosial, di dalam jaringan internet sehingga orang ini bisa dijerat dengan UU ITE. Lalu yang kedua adalah UU perlindungan anak ini masuk dalam pasal tentang kejahatan seksual terhadap anak, ancaman maksimalnya itu adalah kebiri kimiawi, jadi dalam konteks ini Polisi penting untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang proses penanganan *Lolly Candy group*, sehingga pelaku-pelakunya ini juga bisa diketahui oleh masyarakat luas tentang perkembangan perkaranya.

Kedua pasal ini, sebaiknya yang pertama kita tidak tahu bagaimana Polisi menggunakan pasalnya apakah UU ITE di junto dengan UU perlindungan anak atau UU perlindungan anak di junto dengan UU ITE. Para pelaku dapat dijerat

dengan dua pasal dengan dua undang-undang spesialis, sehingga pelaku bisa mendapatkan hukuman semaksimal mungkin atas apa yang dilakukan karena memang saat ini keberpihakan negara terhadap upaya-upaya penghentian kekerasan seksual terhadap anak, melindungi anak dari kejahatan seksual anak sangat tinggi, perhatian negara, perhatian pemerintah sehingga seharusnya ini bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah melalui Polri untuk menunjukan kepada masyarakat luas termasuk kepada para predator-predator kejahatan seksual terhadap anak itu bahwa pemerintah tidak pernah main-main dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu menurut responden ditemukan hal yang menarik dalam sistem upaya yang dilakukan oleh Menkominfo dalam konteks *banning* dalam konten pornografi, yang menjadi masalah bahwa Menkominfo menunggu laporan masyarakat baru melakukan pemblokiran terhadap situs, Hal ini dirasakan kurang tepat, seharusnya Menkoinfo sebagai kewenangan negara tidak memblokir konten itu hanya atas dasar laporan masyarakat tapi mencari, begitu ada konten porno yang dilihat walaupun orang tidak melaporkan agar segera diblokir situsnya.

Kondisi saat ini bahkan dapat dilihat situs-situs biasa pun sudah mengandung konten pornografi, pembesar penis, pembesar payudara seperti dalam bentuk iklan merupakan masalah. Hal ini disebabkan tidak ada regulasi yang mengatur dilarang mengiklankan yang seperti ini, tapi kalau di media cetak dan media televisi ada aturannya, ada undang-undang penyiaran dan ada undang-undang pers yang mengatur tentang itu. Bahkan UU ITE tidak mengatur hal tersebut. Konten iklan yang mengandung konten pornografi pun tidak ada yang mengatur.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Menkoinfo dapat mengisi kekosongan hukum ini. Menkoinfo diharapkan dapat membentuk POKJA yang ditugaskan men-*searching* konten pornografi tersebut. Ada situs baik tapi

iklannya pembesar penis, seharusnya yang ditunjuk itu obatnya bukan penisnya. Jadi kominfo bisa melakukan teguran kepada admin situsnya, kalau admin masih mau beroperasi menghilangkan iklan-iklan yang seperti ini.

Menjadi penting bagi Kominfo melakukan langkah-langkah preventif, pemerintah wajib hadir untuk melakukan upaya preventif karena ini bagian dari pada upaya menjamin setiap anak untuk mendapat hidup, untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal maka negara harus hadir menjaga itu, negara tidak dapat mengabaikan, ini dari konteks negara. Sementara dari konteks masyarakat, yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan kejahatan seksual pada anak, jadi tidak hanya melihat di televisi bahwa ada anak yang diperkosa, ada anak dibunuh, bukan itu konteksnya.

Tapi masyarakat memahami konteks kejahatan seksual terhadap anak bahwa ini adalah masalah serius yang ada di sekitar lingkungan kita. Kalau kita tidak menjaga anak dengan baik, kalau tidak mengawasi lingkungan kita dengan baik bisa saja orang-orang yang menjadi predator anak ini ada disekitar di lingkungan kita. Karena memang tidak jarang juga bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak itu adalah orang yang dekat pada anak, berada hidup di lingkungan anak itu sendiri. Yang kedua adalah penegakan hukum agar ini tidak terulang lagi dengan seberat-beratnya kepada orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak sehingga menjadi efek jera bagi pelaku.

Responden juga berpendapat bahwa kasus Lolly Candy merupakan bentuk, sinyal, bukti, tanda bahwa kejahatan seksual terhadap anak itu semakin jelas, nyata, terbuka, terorganisir. Kalau yang hak anak dilanggar jelas, hak untuk hidup, hak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal itu dilanggar. Jadi buat pelaku yang melanggar UU yang melarang kejahatan seksual terhadap anak bisa di pidanakan, hukuman paling beratnya adalah kebiri *kimiawi (disuntik alat kelaminnya untuk menurunkan libidonya)*.

Sementara untuk sanksi hukuman, Komnas Anak berpendapat bahwa sanksi hukum yang diberikan sebaiknya berlapis. Hal ini dikarenakan ada dua konteks UU yang dilanggar jadi juntonya ini UU Perlindungan Anak dan UU ITE. Apakah sanksi hukuman mati diperlukan? Yang harus diperhatikan apakah undang-undang yang ada mengatur tentang hukuman mati? Kalau UU tidak sampai hukuman mati, maka tidak diperlukan sanksi hukuman mati.

Menurut responden, sanksi hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberi efek jera. Dalam UU Perlindungan Anak sanksi paling berat yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu adalah kebiri kimiawi, kecuali korbannya meninggal maka itu hukuman terberatnya adalah hukuman mati, jadi dikembalikan kepada UU-nya.

Responden berpendapat bahwa para penegak hukum dalam hal ini Polisi sudah cukup responsif dalam kasus *Lolly Candy group* ini, tapi memang harus dilihat betul apa hasil akhirnya, jadi tidak hanya dalam konteks penanganan awalnya saja di Polisi, tapi mereka harus mengembangkan kasusnya sedemikian rupa. Kinerja *Lolly Candy* merupakan kerja jaringan Internasional juga sehingga polisi harus bekerjasama dengan kepolisian Internasional untuk mengungkap kasus-kasus ini. Yang kedua proses persidangannya juga harus lihat juga bagaimana Jaksa menuntut, bagaimana Jaksa mendakwa, bagaimana Hakim memutuskan pada akhirnya. Apakah putusan itu bisa menjadi efek jera atau tidak?

Menurut responden, pihak *Facebook* dapat diminta untuk bertanggung jawab, karena orang yang menciptakan *Facebook* pada akhirnya tidak saja hanya memberikan sarana. Pihak *Facebook* seharusnya memiliki manajemen kontrol terhadap konten-konten yang bertentangan dengan regulasi di setiap negara, sehingga setiap konten-konten yang bertentangan dengan itu tanpa laporanpun pihak *Facebook* dapat menutupnya. Namun demikian dengan kondisi saat ini hal

tersebut tidak telaksana, semua menunggu laporan masyarakat, yang menjadi permasalahan tidak semua masyarakat mau melapor.

Jadi dalam hal tersebut, pihak *Facebook* harus terlibat dan bertanggung jawab. Menurut responden, pihak *Facebook* dapat dipidanakan secara korporasi karena telah memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan kejahatan. Membiarkan orang lain menggunakan sarana *Facebook* untuk melakukan kejahatan adalah sebuah kejahatan. Dalam konteks hukum pidana ini bisa di pidana dengan pasal turut serta. Penting tidak menggugat *Facebook*? Satu sisi menjadi penting untuk menjadi catatan bagi *Facebook*, tapi sisi lain yang jauh lebih penting adalah bagaimana *Facebook* bertanggung jawab terhadap ini, bukan dalam konteks pidana. Karena zaman sekarang ini anak remaja semua menggunakan *Facebook*. Oleh karena itu *Facebook* harus mempunyai mekanisme untuk mengabarkan pada anak-anak remaja ini tentang kejahatan seksual.

Berkaitan dengan pemblokiran konten pornografi, responden setuju hal tersebut merupakan salah satunya jalan utama untuk menghentikan konten pornografi di media sosial. Penghapusan, pemblokiran situs-situs yang berbau pornografi hendaknya dilakukan oleh pihak Kominfo, namun demikian pemblokiran itu tidak efektif bila Menkominfo sebagai lembaga yang berkewenangan itu hanya mengandalkan pengaduan masyarakat untuk melakukan pemblokiran itu, harusnya Menkominfo pro aktif tidak menunggu, tetapi mereka harus mempunyai tim yang mempunyai kemampuan untuk mencari semua situs-situs di Indonesia ini yang berbau pornografi atau mem-*banning* semua situs-situs yang bisa diakses di Indonesia yang berbau konten pornografi.

Kendala yang ditemui dalam penanggulangan konten pornografi seperti *Lolly Candy* datangnya adalah dari masyarakat. Oleh karena itu, hal lain yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mampu memahami tentang kejahatan seksual terhadap anak. Sehingga semua orang merasa terpanggil untuk

melakukan itu, saat seperti tahun 2000-an masyarakat proaktif dan antusias tentang kejahatan seksual pada anak, contoh anak tetangga yang dipukul, tetangganya yang bawa kekantor Polisi untuk melaporkan kekerasan fisik. Animo-animo seperti inilah yang harus dibangkitkan kembali terhadap kejahatan seksual.

Responden juga berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan revisi UU, karena UU Perlindungan Anak sudah cukup utuh untuk mengatur itu. Aturan tersebut sudah cukup memadai untuk kejahatan seksual terhadap anak, bukan hanya berhubungan dengan seks tetapi memperlihatkan video porno pada anak atau mempertunjukkan gambar porno, menunjukkan alat kelamin kepada anak walaupun tidak di apa-apakan ini menjadi bagian kejahatan seksual. Sehingga atas dasar itu menunjukkan gambar-gambar pornografi di media sosial pun merupakan bagian kejahatan seksual terhadap anak. Apalagi menyebarkan informasi kekerasan seksual terhadap anak, jadi UU-nya tidak perlu di revisi.

Berkaitan dengan terbitnya PP 43/2017 tentang Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, maka pengajuan hak restitusi anak korban kejahatan seksual sudah seharusnya diberlakukan kepada anak-anak korban konten *Lolly Candy*. Responden berpendapat bahwa secara prinsip hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dapat diajukan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dapat mengajukan permohonan restitusi, siapa yang dapat mengajukan yaitu walinya. Yang kedua adalah ahli warisnya dan orang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Secara prinsip bisa dilakukan PP itu untuk mengatur. PP ini bisa diterapkan, dalam konteks *Lolly Candy group* itu saya melihat pelakunya tidak hanya orang yang terlibat dalam kelompok itu tapi *Facebook* pun sebagai korporasi juga menjadi bagian orang yang terlibat walaupun dalam catatan ikut serta tetapi juga menjadi bagian tanggung jawab.

Restitusi itu diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai ganti rugi kekayaan bisa, ganti rugi penderitaan bisa, ganti rugi pengobatan medis bisa. Caranya melaporkan ke pengadilan atau di lapor ke LPSK. Salah satu tindakan bisa gugat saja *Facebook* sebagai korporasi ke pengadilan karena telah mengabaikan, melalaikan sehingga tidak pidana itu terjadi.

2. **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Responden dari KPAI adalah Ibu Retno Adji Prasetya, SH Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Beberapa pertanyaan diajukan kepada responden berkaitan dengan kasus *Official Lolly Candy*, diantaranya sebagai berikut:

Bentuk Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban *Lolly Candy Group* adalah melalui Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara itu tindakan rehabilitasi diberikan kepada anak-anak korban *Lolly Candy Group* adalah rehabilitasi sosial dan akan diberikan untuk anak korban kekerasan; Sampai saat ini rehabilitasi yang diberikan masih sangat standar dan sesuai kebutuhan korban. Diharapkan agar nantinya ada rehabilitasi khusus bagi korban pornografi yang spesifik.

Upaya pencegahan secara preventif dan represif juga dilakukan oleh KPAI terhadap kasus *Lolly Candy Group*, meskipun pencegahan secara khusus belum dilakukan. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan dengan Kominfo diketahui

bahwa saat ini sedang melakukan program *cyber* kreasi, dimana program tersebut merupakan wadah bagi seluruh pimpinan/pengambil keputusan pada kementerian/ lembaga dan LSM untuk menggunakan internet secara bijak dan berkreasi melalui internet.

Berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pelaku terhadap kasus *Lolly Candy* perlu diberikan hukuman kebiri atau hukuman mati, responden menyatakan bahwa sanksi kebiri ini belum/kurang tepat baik dilihat dari aspek norma hukum, kesucilaan, agama, dan sosial. Tentunya sanksi kebiri kimia maupun hukuman mati ini bertentangan dengan falsafah pemidanaan yang berbasis pada pembinaan dan pemulihan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi perbuatannya.

Istilah kebiri atau biasa disebut kastrasi adalah tindakan bedah atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi seksual hewan atau manusia dan bagian yang di bedah adalah testis pada jantan, dan ovarium pada betina. Sedangkan pengertian kebiri dalam bahasa Indonesia adalah mengeluarkan kelenjar testis pada jantan, atau memotong ovarium pada betina.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Menurut Satochid Kartanegara terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings*/imbalan, pembalasan), *relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud,tujuan) dan *vereningings theorieen* (teori gabungan). Sejauh ini, belum ada hukum positif di Indonesia secara eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pemidanaan apa yang dianut oleh Indonesia. P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu

menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ibu Retno setuju dengan pendapat P.A.F . Lamintang yang pada dasarnya bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka teori tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukum positif yang menyatakan demikian. Bagian dari teori *absolute* yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori *relative* yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemsarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemsarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Jika dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau *pedophilia* itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukuman kebiri dipandang tidak menysar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

Sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, yang berarti bahwa hukuman kebiri tidak termasuk dalam sistem pemidanaan Indonesia. Selain itu, hukuman kebiri melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku. Belum lagi, pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut. Kedua hal tersebut bisa membuat pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan ia dapat mengulangi tindakannya. Hukuman kebiri disini sangat jelas bukan memperbaiki pribadi pelaku tetapi membuat pribadi pelaku lebih buruk lagi.

Berdasarkan pembahasan diatas, responden berpendapat bahawa dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, tujuan pemidanaan Indonesia adalah teori gabungan dan **hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku**. Hukuman kebiri tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Kedua, **hukuman kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia** dan hukuman kebiri tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman kebiri juga melanggar hak asasi manusia dari pelaku kejahatan seksual pada anak, salah satunya adalah hak untuk meneruskan keturunan.

Lalu bagaimana dengan kondisi bahwa admin merupakan anak-anak? Apakah hukumannya tetap diterapkan ? Menurut responden apabila pelakunya

anak, maka tidak diterapkan hukuman kebiri. Tetapi kembali ke UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan *Restoratif Justice*.

Sementara itu, menurut responden pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus *Lolly Candy Group* :

1. Orang tua;
2. Keluarga;
3. Masyarakat;
4. Pemerintah dan Negara

Hal tersebut dikarenakan, peran serta Orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak agar tidak terlibat dalam tindak pidana penyebaran konten pornografi maupun penggunaan dari konten pornografi itu sendiri. Responden juga berpendapat bahwa penanganan kasus *Lolly Candy* jika ditinjau dari sudut UU Perlindungan Anak, maka sesuai pasal 59 A UU Perlindungan Anak :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain itu peraturan perundang-undangan di Indonesia dirasakan masih kurang untuk dapat menjerat para pelaku dengan hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Peraturan Internasional diperlukan untuk menangani kasus jaringan internasional. Responden berpendapat bahwa kasus-kasus dengan konten pornografi, *Lolly Candy Group* dan sejenisnya semakin marak, hal

tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap konten yang mengandung pornografi dan sejenisnya.

Berkaitan dengan kasus *Lolly Candy Group*, KPAI sebagai pengawas KPAI bermitra dengan Kementerian/lembaga terkait, diantaranya sebagai berikut:

- Kementerian Hukum dan HAM;
- Kementerian Sosial;
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kementerian Kesehatan;
- Kementerian Agama;
- Kementerian Kominfo;
- Kejaksaan Agung RI;
- Kepolisian Negara RI;
- KOMNAS HAM
- KOMNAS PEREMPUAN
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
- LBH Jakarta
- LBH APIK
- Yayasan PULIH
- LSM Peduli Anak; dll.

3. Kementrian Sosial (Kemensos)

Menurut responden upaya yang telah dilakukan oleh Kemensos dalam penanganan kasus sejenis *Lolly Candy* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Panti Rehabilitasi ----- Anak Terlantar
- b) Rumah Singgah ----- Anak Jalanan
- c) Puskesmas, jika rentan dengan kekerasan dan penyakit
- d) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Bentuk Rumah singgah dan Panti yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan PEMDA, yaitu dengan cara menyiapkan Makanan dan Nutrisi, Kesehatan, Pendidikan, Ketrampilan. Sementara pendampingan secara Khusus dilakukan dengan bekerjasama dengan Bareskrim dan KPAI, pendampingan secara hukum, bagi korban Pemulihan Psikologi, Sosial dan Psikososial.

Berkaitan dengan pemberian Kompensasi, Restitusi bagi anak korban kejahatan seksual belum ada aturan khusus di Kemensos tentang hal tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Negara.

Menurut responden peraturan perundangan tentang Siber untuk kasus *Lolly Candy* dan sejenisnya sudah cukup, tinggal pelaksanaannya.

- UU ITE
- UU Perlindungan Anak
- PP No. 17 Tahun 2016 tentang Kebiri

Sementara bentuk tanggungjawab Negara dalam kasus *Lolly Candy* sebaiknya dapat melakukan hal sebagai berikut:

- Memberikan sanksi sosial kepada Predator anak (pedofilia)
- Diumumkan kepada khayalak ramai
- Hukuman yang seberat-beratnya (efek jera)

Untuk penanganan kasus sejenis maka perlu ada koordinasi/kerjasama antara pihak-pihak terkait yaitu :

- Lembaga (KOMNAS ANAK & KPAI)
- Media Sosial
- KOMINFO (Patroli *Cyber*)
- Polisi (Divisi *Cyber*)

Namun, media sosial lebih cepat dari Penegak Hukum, artinya kejahatan-kejahatan semakin marak, seiring dengan hal tersebut adanya kesan ketertinggalan jauh aparat hukum dalam mengusut kasus-kasus yang berkaitan dengan pedofilia. Sehingga, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a) Regulasi
- b) Pengetahuan/Pemahaman
- c) Kinerja Lembaga
- d) Pengawasan

Tetapi dari semua itu peran keluarga harus diperhatikan.

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo)

Berkaitan dengan kasus Lolly Candy, Kominfo mengirimkan permintaan penutupan akun *Facebook Lolly Candy* tersebut dan mengupayakan *Facebook* agar memberikan data pengguna akun yang menjadi member dalam *Group Facebook Lolly Candy* tersebut untuk kepentingan penegakan hukum di Polda Metro Jaya. Sementara penanganan hukum kasus *Lolly Candy* ditangani oleh Subdit IT dan *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam wewenang dan tugas fungsinya berkewajiban untuk menangani konten internet bermuatan negatif, termasuk di dalamnya konten pornografi anak.

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana telah diatur dalam:

Pasal 27 ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat (1) UU ITE:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 52 ayat (1) UU ITE:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”

Saran responden agar *Facebook* dapat membantu Penyidik POLRI dalam memberikan data pengguna member *Grup Facebook Lolly Candy*, dan dapat bekerjasama dengan baik dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menangani konten internet negatif terutama konten pornografi anak di *Facebook*.

5. Direktorat Cyber Crime Polda Metro Jaya

Responden dari *Cyber Crime* Polda Metro Jaya diwakili oleh BANIT SUBDIT IV *CYBER CRIME* Bapak Henry Maulana Umbara. Peneliti memberikan kuesioner kepada responden dengan beberapa pertanyaan dan diberikan jawaban sebagai berikut :

Tentang perkembangan penanganan kasus *Lolly Candy* saat ini sudah selesai dan telah diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan sidang dan telah selesai seluruhnya. Selama penanganan kasus tidak ditemui hambatan yang penyelesaian kasus *Lolly Candy*.

Menurut responden, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dari pihak *Lolly Candy* bahwa dikarenakan *Facebook* merupakan badan usaha yang menggunakan system hukum Amerika Serikat, maka tidak dapat diterapkan bentuk pertanggungjawaban pidana kepada *Facebook*.

Sementara itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak korban *Lolly Candy*, Polda Metro Jaya bekerjasama dengan pihak dinas sosial untuk melakukan pendampingan dan pemulihan psikologis anak.

Berkaitan dengan pemberian restitusi bagi anak-anak korban *Lolly Candy* responden berpendapat bahwa dalam perkara ini lebih fokus terhadap kejahatan Internet dan anak-anak yang menjadi korban telah diberikan pendampingan dinas sosial. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak.

Dalam penanganan kasus-kasus sejenis *Lolly Candy*, responden memberikan saran agar melakukan pendalaman dan pendataan terhadap korban dan pelaku serta melakukan modus dan motif dari pelaku melakukan tindakan tersebut. Responden berpendapat bahwa berkaitan dengan penanganan kasus *Lolly Candy*, peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memadai dalam penyelesaiannya. Pelaku dapat dijerat menggunakan UU Pornografi dan UU ITE. Namun demikian, responden juga berpendapat bahwa terdapat kekurangan dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam menyelesaikan kasus sejenis *Lolly Candy*, yaitu kekurangannya hanya pada ancaman hukuman yang diterapkan kepada pelaku yang tidak sesuai dengan trauma yang dialami oleh korban. Agar hal-hal yang berkaitan seperti kasus *Lolly Candy* atau sejenisnya tidak semakin marak, maka dibutuhkan pendampingan terhadap anak dalam melakukan aktivitas internet, meningkatkan pendidikan agama dan norma-norma dalam bermasyarakat, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak (korban) agar anak tidak merasa takut untuk bercerita tentang apa yang dialami olehnya dan penyuluhan tentang bahaya dari internet di sekolah-sekolah.

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden dari LPSK, diketahui bahwa LPSK tidak menangani kasus anak korban dari akun *Lolly Candy*. LPSK pernah menangani kasus sejenis yaitu kasus prostitusi gay *online* di Bogor pada tahun 2017. Penanganan atas kasus tersebut dilakukan oleh *Cyber*

Crime Polda Metro Jaya. Korban dalam kasus prostitusi gay *online* tersebut banyak, akan tetapi yang dapat dijangkau hanya 6 dan 7 korban saja. Forum di Facebook adalah forum tertutup yang hanya dapat diakses oleh anggota. LPSK melakukan pendampingan agar korban anak tersebut tidak terekspose, khususnya hak-hak korban.

Tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana, LPSK berpendapat bahwa korban berhak atas hak restitusi tersebut. Hal ini telah tercantum dalam UU LPSK dan UU Perlindungan Anak. Akan tetapi seringkali korban tidak mengajukan restitusi karena pelakunya dianggap tidak mampu. LPSK telah mengarahkan korban, namun korban lebih memilih untuk tidak mengajukan restitusi.

Menurut responden, restitusi yang diajukan berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual di PN Cibinong. LPSK mengajukan restitusi dalam konsep belum mantap baik norma maupun praktek, istilahnya mendalilkan kerugian yang diderita korban, diajukan dengan pendidikan, sehingga ditanya kepada korban pendidikan dan jurusan termasuk uang sekolah dan kosnya. Untuk si perekrut dua orang dikenakan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyatakan tidak sanggup dan pihak LPSK tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan tidak ada upaya paksa. Dan sejauh ditangani LPSK belum ada pihak Kejaksaan menyatakan sita asset. Sementara perekrut ke tiga tidak dikenakan sanksi TPPO tetapi dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh UU Perlindungan Anak dan hakim menyatakan tidak ada sanksi, restitusi.

Dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana, belum ada aturan tentang kesepakatan pemenuhan/pendampingan bagi korban. Selain itu korban lebih percaya kepada penyidik dibandingkan ke Lembaga. Atas dasar hal tersebut, korban belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya khususnya pemberian hak restitusi. Sejauh mana persepsi restitusi berbeda, selama bisa

membayar tindak pidana bisa dikurangi, kendalanya adalah belum ada mekanisme yang terealisasi. Pengalaman LPSK, jika si pelaku mempunyai niat untuk membayar, maka tuntutan akan menjadi ringan dan akan jadi pertimbangan Hakim. Intinya adalah transparan dan semua pihak bisa menerima keadilan. PP 43/2017 dirasakan masih mengambang, penegak hukum berasumsi dapat diselesaikan melalui hukum acara, jadi harus sama dengan UU, seperti layaknya PP 44/2008 yang tidak sesuai.

Berdasarkan jawaban beberapa responden diatas, maka peneliti berpendapat bahwa beberapa instansi telah berupaya bekerjasama sedemikian rupa dalam menangani kasus *Official Lolly Candy's* dan beberapa kasus sejenisnya. Hal yang menjadi perhatian dari peneliti adalah, bahwa dalam kasus *Lolly Candy* tersebut tak hanya anak yang menjadi korban kejahatan seksual, namun juga pelaku yang bertindak sebagai admin dari akun *Lolly Candy* adalah seorang anak.

Penanganan berbeda tentu saja harus dilakukan bagi anak korban kejahatan seksual dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Keputusan Bersama yang dibuat oleh Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum disebutkan dalam Pasal 12 bahwa Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum meliputi:

- a. Anak sebagai pelaku;
- b. Anak sebagai korban; dan
- c. Anak sebagai saksi tindak pidana.

Sementara dalam Pasal 13 disebutkan bahwa perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan keadilan restorative untuk kepentingan terbaik bagi anak wajib melibatkan Balai Pemasarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat;
- b. balai pemsarakatan wajib membuat laporan penelitian pemsarakatan;
- c. dalam hal anak ditahan maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau dititipkan di Rumah Tahanan khusus anak;
- d. proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikutsertakan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;
- e. dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restorative maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri;
- f. setelah menerima pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restorative;
- g. apabila putusan hakim berupa tindakan, maka Balai Pemasarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan;
- h. pembimbingan, pembinaan, dan perawatan di Bapas, Rutan, dan Lapas dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait; dan
- i. dalam hal putusan hakim menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada Dinas Sosial, maka Dinas Sosial wajib menerima dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pemulihan dan rehabilitasi sosial anak.

Atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada serta kesepakatan bersama yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait tersebut, maka anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam kasus *Lolly Candy* dilakukan rehabilitasi dan

pemulihan dari trauma psikologis yang dialaminya. Sementara anak pelaku dalam kasus *Lolly Candy* dilakukan pembedaan dengan pendekatan keadilan restorative.

Perkembangan dari kasus *Lolly Candy* saat ini adalah Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dua terdakwa kasus pornografi *Lolly Candy's* terbukti bersalah dalam menyebarkan pornografi anak di bawah umur secara *online*. Terdakwa SHDW (16) dan DF alias T-Day (17) mendapatkan vonis yang berbeda dalam sidang tersebut. Terdakwa SHDW divonis 2 tahun penjara dan DF divonis 6 tahun penjara. Sidang dengan agenda vonis itu dilaksanakan di PN Jaksel secara tertutup, mengingat keduanya masih di bawah umur. Keduanya dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau pasal pornografi. SHDW mendapatkan vonis yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yang menuntutnya dengan hukuman 3 tahun penjara. Begitu halnya dengan putusan terhadap DF, yang mendapatkan keringanan 2 tahun penjara dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Sementara itu, hakim memutuskan agar terdakwa SHDW ditempatkan di Panti Sosial Marsudi Handayani, sementara terdakwa DF dipenjara di lapas anak.

Sementara itu, berkaitan dengan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual, tentu saja hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi seluruh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi kepada korban dan keluarganya. Berkaitan dengan pemberian hak restitusi tersebut dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71D ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA), Presiden pada 16 Oktober 2017 telah menandatangani PP Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan PP 43/2017, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh siapapun. UU PA mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab

untuk melindungi Anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar. Tindak pidana terhadap anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, UU PA memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak atas penderitaan atau kerugian yang dialami pihak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau Orang Tua pelaku.

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau keluarganya dengan kerugian dan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pasal 3 PP 43/2017 menyebutkan bahwa “Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis,”.

Permohonan Restitusi, diajukan oleh pihak korban, yang terdiri atas: a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana; b. ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan c. orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.

Permohonan Restitusi, yang diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap: a. penyidikan; atau b. penuntutan. Pada Pasal 5 ayat (3) PP 43/2017

menyebutkan bahwa “Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud, permohonan Restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”. Adapun permohonan Restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Anak yang menjadi korban tindak pidana lebih dari I (satu) orang, pengajuan permohonan Restitusi dapat digabungkan dalam I (satu) permohonan Restitusi.

Pada tahap penyidikan, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya. Selanjutnya, pihak korban mengajukan permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik.

Permohonan Restitusi yang telah dinyatakan lengkap, penyidik mengirimkan permohonan Restitusi yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum. Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.

Pasal 15 PP 43/2017 menyebutkan “Pihak korban mengajukan permohonan Restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum”. Selanjutnya, penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Hal yang menjadi perhatian peneliti adalah bahwa pelaksanaan dari sanksi restitusi kepada pelaku belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun UU secara

eksplisit sudah menyebutkan soal restitusi tersebut diikuti dengan disahkannya PP 48/2008 dan PP 43/2017.

Dalam hal yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi akun *Official Lolly Candy's* dapat dikategorikan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep *liability* atau “Pertanggungjawaban” dalam hukum pidana merupakan konsep yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Tindakan manusia baik berupa perbuatan maupun pengabdian (*omission/nalaten*) didasarkan atas kesadaran manusia untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kesadaran manusia semacam itu didalam hukum menimbulkan pengertian tentang kesalahan.²⁰

Yang dimaksud dengan suatu tindakan adalah sesuatu yang dapat dihindari sebagai mana yang dikehendaki oleh seseorang artinya orang tersebut dapat menentukan pilihan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal demikian, tindakan orang itu dapat di pertanggungjawabkan, oleh karena itulah pengertian tanggungjawab dan kesalahan mempunyai tempat dalam ilmu hukum.²¹

Pendirian KUHP yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan *adagium* atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa*, dalam bahasa Indonesia adagium tersebut dikenal sebagai

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perdana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 256.

²¹ *Ibid.* hlm. 258.

“*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*”. *Culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan.²²

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab III menentukan 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidana, tujuh dasar tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu :²³

a. Dasar pemaaf yakni:

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab
- 2) Pembelaan terpaksa yang mempunyai batas; dan
- 3) Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

b. Dasar pembenar:

- 1) Adanya daya paksa;
- 2) Adanya pembelaan terpaksa;
- 3) Sebab menjalankan undang-undang;
- 4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Syarat-syarat seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Prof. Mr. G.A Van Hamel dalam Jurnal yang ditulis oleh Desvi Christina Simamora adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.

²² Sultan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta. 2011, hlm. 32

²³ Ibnu Ricki Rezky, *Pertanggungjawaban Piana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi*”, Skripsi, Program Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru. hlm. 15.

²⁴ Desvi Christina Simamora, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017

- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Dalam hukum pidana hal yang harus diingat adalah adanya asas *culpabilitas* atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) yang artinya bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga pelaku patut mempertanggungjawabkan pidana terhadap admin pelaku *Official Lolly Candy* yang melakukan penyebaran pornografi anak, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan pidana/tindak pidana;
- 2) mampu bertanggung jawab;
- 3) adanya kesalahan;
- 4) tidak adanya alasan pemaaf.

Sementara pertanggungjawaban pidana bagi *Official Lolly Candy* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan *cyber* yang dilakukan oleh *Official Lolly Candy* tidak hanya mempunyai pengaruh yang bersifat lokal/regional saja tetapi juga secara internasional/global. Menurut J.E. Sahetapy “kejahatan

korporasi ibarat penyakit kanker yang jika tidak tidak ditangani secara dini, akan merusak seluruh kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat²⁵

Pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas, di Indonesia perkembangan korporasi sebagai subyek tindak pidana terjadi di luar Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam perundang-undangan khusus. Sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subyek tindak pidana berupa “orang” (lihat Pasal 59 KUHP). Sedangkan subyek tindak pidana korporasi, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 19, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi, Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Pasal 1 angka 2, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pada intinya mengatakan: *“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”*²⁶

Ketentuan yang hampir sama juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa: “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka...dan seterusnya.”

Menurut I.S. Susanto, kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun administrasi, yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum

²⁵ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, tanggal 8-23 Nopember 1993, hlm. 3. Dalam makalah ini juga dikemukakan beberapa perbedaan penamaan yang intinya mempunyai kesamaan pengertian, yaitu kejahatan korporasi.

²⁶ Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 19

kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak.²⁷

Selanjutnya secara konseptual, kejahatan yang menyangkut korporasi perlu dibedakan antara:

1. Kejahatan korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melanggar hukum;
2. Korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi hanya dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan);
3. Kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.

Jenis kejahatan tersebut biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cukup pandai (*intellectual criminal*), maka pengungkapan terhadap kejahatan-kejahatan yang terkait tidak mudah. Apalagi bilamana dikaji karakteristiknya sebagai berikut:²⁸

1. Kejahatan korporasi sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh pekerjaan rutin.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu

²⁷ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 83

²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hlm. 20

yang alamiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasi, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.

3. Terjadinya penyebaran tanggung-jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin bias akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi, penipuan konsumen dan lain-lain.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*difficult to detection and to prosecute*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan.
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguous laws*) yang seringkali menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum.
7. Sanksi yang lemah (*lenient sanction*), karena sanksi yang dikenal berorientasi pada pelaku manusia alamiah.
8. Ambiguitas dalam status pelaku kejahatan (*ambiguous criminal status*).

Perbuatan pidana yang dilakukan korporasi tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Korporasi akan mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan, realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik,

ekonomi maupun biaya sosial (*social cost*). Disamping itu yang menjadi korban tidak hanya orang – perseorangan melainkan juga masyarakat dan negara.

Kemampuan bertanggung-jawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Tidakkah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Kapan seseorang itu dikatakan mampu bertanggungjawab? Dalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang hal ini. Namun dalam literatur hukum pidana ditemui beberapa pendapat tentang hal ini.

Simons mengatakan “kemampuan bertanggung-jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.” Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung-jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila: (a) ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan (b) ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁹

Menurut Van Hamel, “kemampuan bertanggung-jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni: (a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.³⁰ Sehubungan dengan kemampuan bertanggung-jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana, korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohanian) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Namun demikian, persoalan tersebut dapat diterima konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*).

Menurut Wolter, kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) adalah karya interpretasi kehakiman. Hakim menginterpretasikan tindak pidana itu

²⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 104

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 93

sedemikian rupa sehingga pembedanya memenuhi persyaratan dari masyarakat. Ciri khas dari kepelakuan fungsional, yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan atau membuatnya) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Sedangkan untuk meyakini adanya interpretasi fungsional dari hakim harus melalui 3 tahap:³¹

1. Pertama, kepentingan yang manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang.
2. Kedua, pribadi yang manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan atau melakukan tindak pidana. Siapa yang berada dalam posisi yang sangat menentukan untuk jadi atau tidaknya dilakukan atau dijalankan tindak pidana itu. Hal ini perlu bilamana hakim telah menetapkan bahwa dengan penjelasan yang wajar secara harfiah (*normale, letterlijk uitleg*) ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Tentang hal ini, Sahetapy mengemukakan dalam proses interpretasi fungsional akan ditemukan pelaku fisik, namun diputuskan bahwa undang-undang pidana tidak memaksudkan mereka.
3. Dalam tahap ketiga, diajukan pertanyaan pembuktian, apakah ada cukup pembuktian secara sah (*wettig bewijs*), ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Apabila konsep *funtioneel daderschap* dijadikan landasan berfikir untuk menjerat korporasi, maka kemampuan bertanggung-jawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung-jawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggung-jawab korporasi sebagai subjek tindak pidana.

³¹ Dwidja Priyatno, 2004, *op.cit.*, hlm. 106

Unsur berikut dari pertanggungjawaban atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya. Hubungan batin ini berupa kesengajaan dan kealpaan. KUHP tidak memberikan pengertian atau definisi tentang kesengajaan dan kealpaan. Namun dapat ditemui pengertian dua hal tersebut dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T).

M.v.T. mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai ‘menghendaki’ dan ‘mengetahui’ (*willens end wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Seperti halnya dalam kasus *Official Lolly Candy*, penggagas akun tersebut maupun admin yang melaksanakannya sangat paham dan menyadari apa yang dilakukannya. Bahkan pendiri akun *Official Lolly Candy* maupun admin yang melaksanakannya menyadari betul betapa dia akan memperoleh keuntungan secara materi dari apa yang dikerjakannya.

KUHP Indonesia merupakan warisan Belanda, bahwa subyek tindak pidana yang dikenal hanya manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung-jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu, maka penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Pasal 169 KUHP menyebutkan bahwa, turut serta dalam perkumpulan yang terlarang, Pasal 398 KUHP dan Pasal 399 KUHP; tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya. Ketentuan Pasal 169 KUHP:

- Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (denda dikalikan lima belas berdasarkan UU No. 18/Prp/1960).
- Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 392 KUHP, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana pengusaha/pengurus/komisaris dan bukan korporasinya. Pasal 392 KUHP, berbunyi: “Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Pembuat dan pengurus akun bertanggung-jawab, maka ditegaskan bahwa akun *Official Lolly Candy* merupakan bentuk dari korporasi dan sebagai pembuat, pengurus yang ditunjuk sebagai yang bertanggung-jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung-jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Official Lolly Candy sebagai korporasi pembuat dan juga sebagai yang bertanggung-jawab karena memiliki motivasi dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa akun tersebut berupaya mencari keuntungan yang besar dengan cara melakukan jual beli konten pornografi anak. Untuk beberapa delik tertentu, diterapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai

hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.

Diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan. Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*) dalam pemidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian tetap harus diingat bahwa dampak yang ingin dicapai dalam pemberian sanksi terhadap korporasi tersebut tidak hanya yang mempunyai *financial impacts* tetapi juga mempunyai *nonfinancial impacts*. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan, tindakan tata tertib, tindakan administratif dan sanksi keperdaataan berupa ganti kerugian. Sementara bagi Penggasan dan admin akun *Official Lolly Candy* tersangka kasus *Lolly Candy* dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, UU Pornografi dan UU ITE. Sementara itu, ketentuan dalam KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau penyebaran pornografi melalui di internet karena rumusan pada pasal 282 tersebut cukup luas. Hingga saat ini *cyber pornography* masih menjadi salah satu ‘momok’ dalam dunia maya Indonesia. Oleh

karena itu, diharapkan pemerintah akan lebih serius dalam menangani kasus terkait *cyber pornography*.

Keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus *Lolly Candy* juga diharapkan berlaku bagi *Facebook*. Peneliti setuju dengan pendapat responden dari Komnas Anak bahwa pihak *Facebook* harus terlibat dan bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut. Pihak *Facebook* dapat dipidanakan secara korporasi karena telah memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan kejahatan. Membiarkan orang lain menggunakan sarana *Facebook* untuk melakukan kejahatan adalah sebuah kejahatan. Dalam konteks hukum pidana ini bisa di pidana dengan pasal turut serta. *Facebook* bertanggung jawab untuk mempunyai mekanisme penanganan konten pornografi bagi para pemilik akun. *Facebook* juga memiliki tanggungjawab untuk mengabarkan pada anak-anak remaja tentang kejahatan seksual yang mungkin saja terjadi melalui akun *Facebook*nya.

Sementara bentuk pertanggungjawaban korporasi dengan hukum asing, menurut peneliti perlu menghormati yurisdiksi hukum pemerintah Indonesia. *Facebook* sebagai rumah dari grup *Lolly Candy*, tidak bisa begitu saja lepas tangan tetapi harus memastikan untuk apa dan siapa saja pengguna layanannya.

5.2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Anak (Pedofilia) Melalui Media Sosial (Media Internet)

Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak menimbulkan problema baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan ilmu teknologi di bidang telekomunikasi multimedia dapat dilihat dari semakin maraknya sosial media yang dapat dipilih oleh masyarakat pecinta internet.

Terungkapnya kasus pornografi anak online melalui Facebook di Indonesia tentunya membuat mata masyarakat terbuka akan bahaya yang mengintai anak-anak mereka dari pelaku kejahatan seksual. Para pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengeksploitasi anak-anak dengan membagikan gambar-gambar dan

video porno anak-anak tersebut kepada komunitas mereka dan bukan tidak mungkin akan menyebar sampai kemasyarakat luas. Peneliti menilai kasus pornografi anak online ini termasuk yang terbesar yang pernah diungkap oleh pihak Kepolisian dengan jumlah korban yang tidak sedikit.

Kondisi dunia maya saat ini sangat mengkhawatirkan, karena dibalik kemudahan yang diperoleh melalui internet masyarakat dihantui dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya. Kemudahan menjalin hubungan dengan keluarga, teman maupun kerabat yang ditawarkan oleh *Facebook* perlahan namun pasti mulai dirasakan dampak negatifnya. Hal tersebut dikarenakan sering sekali *Facebook* disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan dari akun *Facebook* tersebut salah satunya yaitu penyebaran informasi berupa konten pornografi anak.

Komunikasi intensif dilakukan oleh pelanggan *Official Lolly Candy* dengan penyedia konten melalui laman *Facebook*. Kalau ada pelanggan yang negatif, maka admin akan merespon. Penggunaan nama *Candy* dan *Lolly* sengaja digunakan administrator grup pedofil di *Facebook*, dalam *Oxford Dictionary*, *Lolly* diartikan sebagai gula-gula atau es batangan. Diperkirakan sejak pertengahan abad 19 kata ini mulai dipergunakan. Sementara dalam *Urban Dictionary* mencantumkan makna konotatif dari *candy*: *eufimisme* untuk seks atau iming-iming yang digunakan untuk bisa meniduri seseorang.

Sementara dalam *The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English: J-Z* (2006), *lolly* memiliki makna konotasi vagina di Bahama. *Lollypop* dalam konteks penggunaan di Amerika juga dapat berarti perempuan muda yang menarik secara seksual, sedangkan *lollipop artist* mempunyai makna konotatif laki-laki homoseksual.

Makna kata *lolly* tidak hanya berkisar pada hal-hal manis yang merujuk pada preferensi seks dengan anak kecil. *Lolly* juga dapat diartikan uang. Maka dapat dimengerti mengapa kedua hal ini dipakai sebagai nama grup karena selain merujuk pada pedofilia, grup ini juga menerapkan sistem pembayaran berdasarkan jumlah

pengguna akun yang melihat kepada anggota yang mengunggah foto atau video berkonten seksual dengan anak.

Pemerintah Indonesia telah berupaya agar tidak terjadi aksi pornografi yang bisa mengancam kelangsungan generasi bangsa, atas dasar hal tersebut maka diundangkannya Undang-Undang Pornografi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik No. 11/2008. Diharapkan dengan terbitnya beberapa perundang-undangan tersebut maka, penanggulangan pornografi dapat ditanggulangi secara efektif dan yang paling penting bahwa Undang-Undang tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan. Dalam Undang – Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pengaturan mengenai tindak pidana pornografi diatur mulai pasal 4 sampai 14 Bab II dan mengenai sanksi pidananya diatur dalam pasal 29 sampai pasal 41 Bab VII. Dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Pemerintah mengatur masalah *cyberporn* lebih khusus didalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (2) dimana disitu disebutkan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Selain UU Pornografi, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa tindakan pidana yang berkaitan dengan pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat terlihat jelas bahwa konten pornografi sangat jelas dilarang dimuat atau diproduksi termasuk pada sosial media seperti *Facebook*.

Anak korban kejahatan seksual di dunia maya saat ini adalah anak-anak di bawah umur hingga usia remaja, situs-situs porno yang bertebaran di dunia maya membuat banyak pihak yang seharusnya belum layak untuk mengaksesnya malah melakukan pencarian ke situs pornografi. Tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual, terjadi karena si pelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet dari hasil rekayasa foto, kasus jual-beli VCD Porno yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak, dan masih banyak kasus lainnya.

Dalam kasus kejahatan seksual anak, tidak ditemui data yang pasti antar lembaga, hal tersebut dikarenakan kasus tersebut seringkali berupa delik aduan dimana korban dan keluarganya tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sementara berkaitan dengan kejahatan seksual melalui dunia maya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri dalam upaya menyelesaikan kasus kejahatan seksual melalui sosial media.

Dalam konteks kasus *Lolly Candy's*, responden dari Komnas Anak berpendapat bawa sebenarnya yang menjadi kendala cara kerjanya, Menkominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemblokiran konten itu haruslah memiliki upaya tidak hanya mendengarkan pengaduan masyarakat tapi juga

upaya menjemput bola, setiap ada situs pornografi blokir. Yang kedua memang harus ada perhatian dari masyarakat pada *chatting-chatting* atau tampilan *wall* orang yang berbau pornografi dilaporkan langsung ke *Facebook* tidak mungkin ada satu situs yang tidak dikunjungi oleh orang banyak, karena itu bisa ditutup situsnya kalau tidak ada yang kunjungi. Orang yang melihat atau mengunjungi ada dua tipe. Satu penikmat dan yang kedua tidak setuju, seharusnya orang yang tidak setuju melaporkan ke pihak Kominfo. Jadi peran serta masyarakat penting di dalamnya.

Menurut KPAI kondisi yang terjadi saat ini adalah lemahnya pengawasan terhadap konten yang mengandung pornografi dan sejenisnya. Setiap orang dapat dengan mudah membuat laman maupun akun di sosial media, kemudian masyarakat internet juga dengan mudah mengakses sosial media dengan konten pornografi tersebut.

Sementara bagi Kemensos kendala yang dihadapi dalam menangani anak korban kejahatan seksual diantaranya adalah : terbatas anggaran, tenaga Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk pendampingan khusus bagi kasus-kasus yang mirip *Lolly Candy* ataupun sejenis, dapat ditangani oleh Kemensos secara tuntas, jika masih berada di Pulau Jawa dan Jakarta, namun jika diluar daerah tersebut masih terdapat kendala/hambatan. Hal lain yang menjadi kendala adalah bahwa masyarakat tidak semua paham akan hukum, sehingga sulit dalam menerapkannya. Namun, untuk menghindari kasus-kasus tentang *Lolly Candy* atau sejenisnya perlu dipupuk peran keluarga (orang tua) itu yang paling utama dan pertama, ada bentuk bimbingan antara orang tua dan anak, sehingga anak tidak terjerumus.

Kendala lain yang ditemui adalah pelaksanaan dari sanksi restitusi bagi terdakwa. Banyak hal yang menyebabkan hak restitusi korban tidak pidana tidak terpenuhi, diantaranya korban tidak paham tentang hak restitusi yang seharusnya dapat diajukan, korban tidak mau mengajukan hak restitusi, penegak hukum tidak memberikan informasi kepada korban tindak pidana sehingga pengajuan hak restitusi terlupakan, selain itu eksekusi dari pelaksanaan hak restitusi juga tidak mudah. Hal

tersebut dikarenakan pelaku tidak mampu memberikan restitusi kepada korban dan lebih memilih melaksanakan pidana badan, serta tidak adanya upaya paksa kepada pelaku untuk melaksanakan sanksi restitusi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak

Diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi harus sesuai dengan sifat korporasi yang bersangkutan. Mengingat KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*) dalam pemidanaan, dalam arti disamping pidana dapat pula dikenakan berbagai tindakan kepada pelaku, maka sistem ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun demikian tetap harus diingat bahwa dampak yang ingin dicapai dalam pemberian sanksi terhadap korporasi tersebut tidak hanya yang mempunyai *financial impacts* tetapi juga mempunyai *nonfinancial impacts*. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan, tindakan tata tertib, tindakan administratif dan sanksi keperdaataan berupa ganti kerugian. Sementara bagi Penggasan dan admin akun *Official Lolly Candy* tersangka kasus *Lolly Candy* dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, UU Pornografi dan UU ITE.

Bentuk pertanggungjawaban korporasi dengan hukum asing dalam hal ini *Facebook*, menurut peneliti perlu menghormati yurisdiksi hukum pemerintah Indonesia. *Facebook* sebagai rumah dari grup *Lolly Candy*, tidak bisa begitu saja lepas tangan tetapi harus memastikan untuk apa dan

siapa saja pengguna layanannya. Oleh karena itu, aturan hukum yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan kepada *Facebook*.

6.1.2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak (Pedofilia) melalui media sosial (media internet)

1. Pemblokiran konten pornografi saat ini sifatnya masih menunggu pengaduan dari masyarakat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan situs pornografi, hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpercayaan masyarakat apakah laporannya tersebut akan diproses atau tidak.
3. Lemahnya pengawasan terhadap konten yang mengandung pornografi dan sejenisnya. Setiap orang dapat dengan mudah membuat laman maupun akun di sosial media, kemudian masyarakat internet juga dengan mudah mengakses sosial media dengan konten pornografi tersebut.
4. Adanya keterbatasan SDM maupun anggaran dalam menangani kejahatan seksual anak. Selain itu terdapat juga hambatan jika lokasi terjadinya kasus di luar jangkauan instansi yang berkepentingan.
5. Tidak semua masyarakat paham akan hukum, sehingga sulit dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap konten pornografi.
6. Pelaksanaan dari sanksi restitusi bagi terdakwa belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan korban tidak paham tentang hak restitusi yang seharusnya dapat diajukan, korban tidak mau mengajukan hak restitusi, penegak hukum tidak memberikan informasi kepada korban tindak pidana sehingga pengajuan hak restitusi terlupakan, selain itu eksekusi dari pelaksanaan hak restitusi juga tidak mudah. Hal tersebut dikarenakan pelaku tidak mampu memberikan restitusi kepada korban

dan lebih memilih melaksanakan pidana badan, serta tidak adanya upaya paksa kepada pelaku untuk melaksanakan sanksi restitusi.

6.2. Saran

- 6.2.1. Dibutuhkan kebijakan dan komitmen yang kuat dari seluruh penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Terutama bila pelakunya merupakan korporasi dan mendapatkan keuntungan besar dari kegiatannya di akun *Official Lolly Candy's*. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh korporasi diantaranya adalah pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana kejahatan seksual yang dialami oleh anak.
- 6.2.2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang keamanan penggunaan internet. Orang tua juga melakukan pengawasan kepada anak-anak dalam menggunakan sosial media. Selain itu untuk memberikan hak korban berupa restitusi dibutuhkan formulasi yang tepat dalam melakukan upaya paksa penyitaan asset korporasi yang melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perdana Media Group, Jakarta, 2008
- Sultan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta. 2011
- Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991
- Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1987
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*

UU No. Nomor 21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO)*

UU No. 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

C. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, diakses, Senin, 19 Februari 2018, Jam : 18.18 wib

<http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2017/03/15/78425/0/25/Pornografi-Online-4-Tersangka-Ditangkap-8-Anak-Kecil-jadi-Korban>, diakses, Minggu, 2 April 2017, Jam : 10.38 wib

https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang, diakses, Sabtu, 1 April 2017, Jam, 10.50 wib

<http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html>, diunduh, Senin, 03 April, 2017, Jam, 17.00 wib

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, "Pengertian dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana" diakses, Rabu, 10 Januari 2018, Jam, 16.21 wib

RW. Pratiwi 2016 repository.unpas.ac.id/5388/7/G.%20BAB%20II.pdf, "Tinjauan Pustaka Mengenai Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", diakses, Kamis, 11 Januari 2018, Jam, 10.47 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Konten_media, "Konten Media" diakses, Kamis, 11 Januari 2018, Jam, 11.51 wib

digilib.unila.ac.id/318/11/BAB%20II.pdf, *Pengertian Pornografi*, diakses, Kamis, 11 Januari 2018, Jam, 12.58 wib

Liddell dan Scott "Kamus Yunani-Inggris" dalam www.wikipedia.com, diakses ???

www.kamus.web.id ???

<http://www.dw.com/id/Lolly-candy-di-facebook-terungkap-pedofil-masih-jadi-ancaman/> diakses tanggal Rabu, 20 desember 2017, JAM ???

<https://tirto.id/pencabulan-anak-via-grup-fb-lolly-candy-bertambah-13-korban>, diakses tanggal Rabu, 20 desember 2017, **JAM**

D. Jurnal/Makalah

Ibnu Ricki Rezky, *Pertanggungjawaban Piana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi*”, Skripsi, Program Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Desvi Christina Simamora, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017

J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, tanggal 8-23 Nopember 1993, hlm. 3. Dalam makalah ini juga dikemukakan beberapa perbedaan penamaan yang intinya mempunyai kesamaan pengertian, yaitu kejahatan korporasi.

DAFTAR LAMPIRAN

- Log Book Penelitian
- Surat Tugas Dari Fakultas
- Surat Dari Institusi/Lembaga Tempat Penelitian
- Realisasi Anggaran
- Foto-Foto Penelitian